



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 39/0421/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten berdasarkan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung.
- KEDUA** : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- KETIGA** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh.
- KEEMPAT** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi sejumlah 6 (enam) lokasi di 2 (dua) Kecamatan, dengan luas total sebesar 45,43 (empat puluh lima koma empat puluh tiga) hektar.
- KELIMA** : Penjabaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
 - b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; dan
 - c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III;
- Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 40/0421/HK/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

pada tanggal 7 Nopember 2025



Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Inspektur Kabupaten Badung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
 NOMOR 39/0421/HK/2025
 TANGGAL 7 NOPEMBER 2025
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BADUNG

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JUMLAH (jiwa)	KEPADATAN/Ha	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	Melasti	8,53	Lingkungan Kelan Desa	Tuban	Kuta	299	< 150 jiwa/Ha	8° 45' 2.642" S	115° 10' 48.873" E	21	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
2	Telaga Ayu	7,7	Lingkungan Pengenderan	Kedonganan	Kuta	480	< 150 jiwa/Ha	8° 45' 50.373" S	115° 10' 46.987" E	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
3	Pudak Sari	9,61	Lingkungan Kubu Alit	Kedonganan	Kuta	526	< 150 jiwa/Ha	8° 45' 33.598" S	115° 10' 25.134" E	18	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
4	Pusaka	5,48	Lingkungan Perarudan, Lingkungan Kalang Anyar, <small>Lingkungan Tegal</small>	Jimbaran	Kuta Selatan	526	< 150 jiwa/Ha	8° 46' 56.410" S	115° 11' 14.841" E	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
5	Tege Nunggal	7,14	Lingkungan Bualu	Benoa	Kuta Selatan	609	< 150 jiwa/Ha	8° 47' 26.485" S	115° 12' 32.807" E	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3/6
6	Taman Sari	6,97	Lingkungan Anyar	Tanjung Benoa	Kuta Selatan	393	< 150 jiwa/Ha	8° 45' 45.667" S	115° 13' 12.108" E	16	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1/3
TOTAL LUASAN KUMUH		45,43													



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 39/0421/HK/2025

TANGGAL : 7 NOPEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

BUKU PROFIL LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BADUNG



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 39/0421/HK/2025

TANGGAL : 7 NOPEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN BADUNG

